

## **ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945 (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

**Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Werek<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[rahmawatyarsyad6@gmail.com](mailto:rahmawatyarsyad6@gmail.com), [agustitien.werek@unima.ac.id](mailto:agustitien.werek@unima.ac.id), [isyemelo@unima.ac.id](mailto:isyemelo@unima.ac.id)

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 29 April 2026

**Revised :** 26 Mei 2026

**Accepted:** 30 Juni 2026

**Published:** 08 Juli 2026

**Keywords:** *Constitutional Court, Negative Legislator, Judicial Review, Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.*

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Negative Legislator, Judicial Review, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.*

---

### **Abstract**

*This study aims to conduct a legal analysis of the Constitutional Court's role as a negative legislator in the judicial review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and to examine the legal basis for judges' considerations in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials related to the Constitutional Court's authority within the Indonesian constitutional system. The results indicate that the Constitutional Court has the authority to conduct judicial review of laws against the 1945 Constitution as a form of implementing its judicial review function to maintain constitutional supremacy. However, Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked debate regarding the limits of the Constitutional Court's authority in carrying out its function as a negative legislator, as the decision is seen as providing an interpretation that has implications for the formation of new legal norms in the law being reviewed.*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator; karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.*



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher:** *Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

---

***ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>***

## **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu produk penting reformasi konstitusi 1999–2002 yang lahir dengan misi menjaga kemurnian konstitusi sekaligus menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Sejak dibentuk melalui amandemen UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MKRI ditempatkan sebagai *guardian of the constitution* sekaligus *guardian of democracy* yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia.<sup>1</sup> MK diberi kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, serta mengadili perselisihan hasil pemilu. Keberadaan kewenangan tersebut menjadikan MK sebagai benteng terakhir dalam menjamin keadilan konstitusional serta melindungi hak-hak dasar warga negara.

Namun, perjalanan MK tidak selalu sejalan dengan idealitas tersebut. Salah satu putusan yang menimbulkan polemik luas adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusan ini, MK menambahkan norma baru yang memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini bukan hanya memperluas norma konstitusi, tetapi juga menimbulkan tanda tanya serius mengenai independensi dan integritas MK, karena dinilai sarat dengan muatan politik serta berpotensi menguntungkan figur tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024.<sup>2</sup>

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara fungsi yuridis MK dengan realitas praktik politik yang berkembang. Sejatinya, MK harus menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam setiap pertimbangan hukum. Akan tetapi, dalam kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, publik mempertanyakan apakah MK masih berdiri sebagai institusi independen atau justru telah bergeser menjadi instrumen politik untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan. Reaksi keras datang dari akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga pemantau demokrasi yang menilai bahwa putusan tersebut mereduksi prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan.<sup>3</sup> Kritik utama yang mengemuka ialah adanya indikasi politik hukum yang sangat kental dalam putusan tersebut. Politik hukum dimaknai sebagai arah kebijakan hukum yang sarat dengan kepentingan politik tertentu, sehingga norma hukum tidak lagi murni menjadi instrumen keadilan, tetapi terdistorsi oleh kepentingan praktis. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan MK pada kepentingan politik elektoral, yang pada akhirnya menggerus legitimasi lembaga peradilan konstitusi sebagai pengawal demokrasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 95.

<sup>2</sup> Yusdianto. (2024). Etika Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 45–60.

<sup>3</sup> Saldi Isra, *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 104.

<sup>4</sup> Hadinatha, M. F. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945**

**(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)**  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>

Lebih jauh, perdebatan mengenai putusan ini memperlihatkan adanya problem mendasar dalam relasi antara hukum dan politik di Indonesia. Secara normatif, hukum harus menjadi instrumen untuk mengendalikan kekuasaan. Namun dalam kenyataannya, putusan tersebut menunjukkan sebaliknya: kekuasaan politik justru membentuk dan membelokkan hukum melalui institusi yudisial. Kondisi ini menguatkan tesis bahwa MK tidak kebal terhadap intervensi politik, dan bahkan dapat menjadi arena kontestasi kepentingan. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi konstitusional di Indonesia.<sup>5</sup>

Selain memunculkan kritik etik dan dugaan konflik kepentingan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menimbulkan problem teoretis. Dalam doktrin hukum tata negara, prinsip utama demokrasi konstitusional adalah pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Pembatasan tersebut bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu aktor atau kelompok tertentu, sebagaimana dikemukakan Montesquieu melalui teori *trias politica*. Dengan memberikan kelonggaran syarat usia melalui norma baru, MK justru menimbulkan kesan bahwa lembaga ini mengabaikan prinsip dasar pembatasan kekuasaan yang seharusnya dijaga.<sup>6</sup> Dari perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), putusan tersebut juga memperlihatkan deviasi serius. Negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan supremasi hukum. Namun dalam kasus ini, kepastian hukum justru terganggu karena syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya jelas diatur, diubah melalui tafsir MK yang kontroversial. Publik pun menilai putusan ini tidak lagi mencerminkan asas *equality before the law*, melainkan membuka jalan bagi kepentingan segelintir elite politik.<sup>7</sup>

Aspek lain yang patut disoroti adalah dampak putusan tersebut terhadap legitimasi MK. Sebagai lembaga peradilan, kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus dijaga. Jika MK dianggap tidak netral dan sarat kepentingan, maka setiap keputusannya akan selalu dipandang bias. Penurunan kepercayaan publik berpotensi melemahkan fungsi MK dalam menjaga demokrasi substantif, karena masyarakat tidak lagi menilai putusan MK sebagai cerminan keadilan konstitusional, melainkan sebagai produk kompromi politik.<sup>8</sup>

Selain itu, kontroversi ini semakin memperkuat persepsi adanya praktik *judicialization of politics* yaitu kondisi ketika institusi yudisial digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan atau bahkan melegitimasi agenda politik tertentu. Dalam teori ketatanegaraan modern, *judicialization of politics* dapat mengikis independensi peradilan, karena hakim ditempatkan dalam posisi rentan terhadap tekanan politik. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi contoh nyata bagaimana putusan hukum dapat memengaruhi arah politik nasional, sekaligus menunjukkan bahwa MK tidak sepenuhnya steril dari tarik-

---

<sup>5</sup> Harjono. (2020). Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).

<sup>6</sup> Marlina, R. (2020). Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 2–3.

<sup>7</sup> Gaffar, J. M. (2020). Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 13.

<sup>8</sup> Patra, R. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

menarik kepentingan politik praktis.<sup>9</sup> Kritik juga datang dari perspektif etika kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut taat pada hukum tertulis, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip imparialitas. Dugaan bahwa putusan ini dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan afiliasi politik tertentu telah menimbulkan sorotan tajam. Meski secara normatif Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah menjalankan fungsi pengawasan etik, kasus ini membuktikan bahwa problem etika dalam pengambilan putusan yudisial dapat berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>10</sup>

Jika ditelaah lebih dalam, persoalan yang muncul dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak semata berkaitan dengan isu teknis syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Lebih dari itu, putusan ini menyentuh inti dari persoalan demokrasi konstitusional, yakni apakah hukum masih mampu berdiri sebagai pengendali kekuasaan, atau justru menjadi sarana legitimasi bagi kekuasaan politik. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap putusan ini menjadi sangat penting, bukan hanya untuk mengurai dasar pertimbangan hukumnya, tetapi juga untuk menguji sejauh mana MK masih dapat dipercaya sebagai pengawal demokrasi.<sup>11</sup> Penelitian hukum terdahulu memang telah banyak menyoroti peran MK dalam konteks judicial review, sengketa pemilu, maupun *constitutional complaint*. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif pengawalan demokrasi masih sangat terbatas. Mayoritas kajian yang ada hanya berhenti pada tataran normatif atau sekadar deskriptif. Padahal, problem yang muncul dari putusan ini menyangkut isu mendasar: relasi antara hukum, politik, dan demokrasi. Inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi dalam skripsi ini.<sup>12</sup>

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak luas, tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek politik, sosial, dan demokrasi. Pertama, dari sisi hukum tata negara, putusan ini menciptakan preseden baru mengenai tafsir konstitusi. Dengan menambahkan norma baru yang tidak secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945, MK dianggap melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan berubah menjadi *positive legislator*. Perubahan peran ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang bagi MK untuk terus-menerus membentuk norma baru melalui putusan, yang berpotensi menggeser fungsi legislatif.<sup>13</sup>

Kedua, dari aspek politik, putusan ini menimbulkan persepsi kuat bahwa MK terlibat dalam permainan politik praktis. Publik menilai putusan ini secara nyata menguntungkan figur politik tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, khususnya dalam konteks Pemilu 2024. Hal ini memperkuat anggapan bahwa hukum dijadikan alat untuk

---

<sup>9</sup> Hirschl, R. (2020). The Judicialization of Politics. In *The Oxford Handbook of Law and Politics*. Oxford University Press.

<sup>10</sup> Isnaini, N. F. (2023). Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Integritas Hakim Konstitusi. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 15(2).

<sup>11</sup> Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

<sup>12</sup> Setiawan, A. (2024). Urgensi Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Constitutional Complaint. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(1).

<sup>13</sup> Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

melanggengkan kepentingan politik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap netralitas lembaga peradilan konstitusi semakin menurun.<sup>14</sup>

Ketiga, dari perspektif demokrasi, putusan ini dianggap melemahkan prinsip *checks and balances*. Alih-alih menjaga agar demokrasi berjalan dalam koridor konstitusi, MK justru menimbulkan asimetri baru dalam kontestasi politik. Dengan adanya pengecualian usia bagi pejabat kepala daerah, persaingan politik menjadi tidak setara, karena memberi keuntungan kepada kelompok tertentu dan merugikan calon lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi substantif di Indonesia.<sup>15</sup>

Keempat, dari aspek sosial, putusan ini menimbulkan polarisasi di masyarakat. Sebagian pihak melihat putusan ini sebagai langkah progresif untuk memberi ruang bagi generasi muda dalam kepemimpinan nasional. Namun, tidak sedikit pula yang menilainya sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yudisial untuk mengakomodasi kepentingan politik keluarga penguasa. Polarisasi ini memperlemah kohesi sosial dan meningkatkan distrust publik terhadap lembaga negara.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dampak dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat signifikan. Ia bukan hanya mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga mengguncang fondasi negara hukum dan demokrasi konstitusional. Ke depan, putusan ini dapat menjadi batu uji bagi eksistensi MK: apakah tetap konsisten sebagai penjaga konstitusi, atau akan terus dipandang sebagai instrumen politik kekuasaan. Inilah yang menjadikan penelitian terhadap putusan ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dilakukan.

Kontroversi utama dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terletak pada fakta bahwa MK bukan hanya menafsirkan konstitusi, melainkan secara aktif menambahkan *norma baru* dalam syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini menimbulkan perdebatan akademis mengenai apakah MK masih menjalankan fungsi aslinya sebagai *negative legislator* yang hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD 1945, atau justru telah bergeser menjadi *positive legislator* dengan menciptakan norma baru yang semestinya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).<sup>17</sup>

Lebih jauh, problem kewenangan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh aspek mendasar dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika MK dinilai melampaui kewenangannya, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *judicial activism* yang berlebihan, bahkan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan konstitusi. Kritik dari berbagai kalangan menyatakan bahwa langkah MK ini membuka preseden berbahaya, karena memungkinkan MK di masa depan kembali

---

<sup>14</sup> Hadinatha, M. F. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).

<sup>15</sup> Salia, H. E. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25).

<sup>16</sup> Wardani, I. E. K. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. *Völkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2).

<sup>17</sup> Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 95.

menafsirkan konstitusi secara ekstensif untuk membentuk norma baru, yang justru dapat melemahkan prinsip *separation of powers* dalam demokrasi konstitusional.<sup>18</sup>

Dalam perkembangan teori hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi sering dipahami sebagai *Negative Legislator*. Konsep ini pertama kali di perkenalkan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa Lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan norma dalam undang-undang apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi, namun tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan norma hukum baru sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh Lembaga legislatif.<sup>19</sup> Dengan demikian peran utama Mahkamah Konstitusi Adalah menjaga supremasi konstitusi dengan cara menghapus atau meniadakan norma undang-undang yang tidak sejalan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik ketatanegaraan, pelaksanaan fungsi tersebut sering menimbulkan perdebatan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak hanya membatalkan norma tetapi juga memberikan penafsiran yang berpotensi melahirkan norma hukum baru. Kondisi ini kemudian memunculkan diskursus mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

## **METODE PENELITIAN**

### **1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berlandaskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta asas-asas hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks perannya sebagai pengawal prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang mengandalkan studi kepustakaan, dengan menjadikan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, serta pendapat ahli (doktrin) sebagai sumber data utama. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus kajian.<sup>20</sup>

### **1.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menerapkan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi serta mengkaji norma-norma hukum yang menjadi dasar kedudukan dan kewenangan Mahkamah

---

<sup>18</sup> Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 104.

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 268..

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021, hlm. 13.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, serta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap kerangka yuridis yang membentuk peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung prinsip-prinsip demokrasi.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Sementara itu, Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji *ratio decidendi* atau reasoning, yakni pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* tersebut penting karena berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan argumentasi serta dalam upaya pemecahan masalah hukum.<sup>21</sup>

Dalam praktiknya, *ratio decidendi* dapat ditemukan melalui penelaahan terhadap alasan-alasan hukum yang dikemukakan hakim dalam pertimbangan putusan, khususnya pada bagian yang memuat frasa “menimbang”. Di Indonesia, *ratio decidendi* sering kali menjadi sarana penafsiran hukum atau penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), terutama terhadap hal-hal yang belum secara tegas diatur oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji aspek-aspek pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut serta menelusuri konsekuensinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan demokrasi konstitusional.<sup>23</sup>

### 1.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber utama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah melalui analisis terhadap norma-norma hukum. Bahan hukum adalah segala sumber yang memuat aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dan digunakan sebagai dasar kajian dalam penelitian hukum.

Menurut Johnny Ibrahim, bahan hukum dalam penelitian normatif dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>24</sup>. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan ini menjadi dasar pertama dalam proses analisis hukum karena memuat norma hukum positif yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, menguraikan, atau menginterpretasikan bahan hukum primer. Bahan ini tidak mengikat, tetapi sangat penting dalam memberikan pemahaman mendalam terhadap hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi pendukung atau petunjuk teknis dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi untuk memperjelas definisi istilah atau konteks hukum tertentu.

<sup>21</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>22</sup> Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2020, hlm. 295–296.

***ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>***

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena merupakan sumber hukum utama, meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas U
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :
  - a. Buku
  - b. Jurnal
  - c. Artikel
3. Bahan Hukum Tersier terdiri dari :
  - a. Websitet
  - b. Kamus

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut saling melengkapi dalam membangun kerangka analisis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

### **3.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis kualitatif normatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan deskriptif dan analitis. Proses ini melibatkan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, untuk memahami pengaruhnya terhadap dinamika sistem demokrasi di Indonesia.

Analisis yang dilakukan tidak hanya terbatas pada perbandingan norma hukum secara literal, tetapi juga memperhatikan keterkaitan substansialnya dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penafsiran hukum dilakukan secara sistematis dan rasional dengan merujuk pada doktrin, asas-asas hukum, dan teori-teori yang mendukung dalam kajian literatur yang digunakan.

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah, serta menilai secara kritis posisi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi konstitusi tahun 1999–2002. Kehadirannya menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena menandai era baru di mana supremasi konstitusi

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Werek<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan negara.<sup>25</sup> Pembentukan MK dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi bersifat absolut, melainkan tunduk pada prinsip *constitutional supremacy* dan *rule of law*.<sup>26</sup>

Kedudukan MK ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.<sup>27</sup> Kedudukan ini menempatkan MK sebagai lembaga yudisial yang independen dan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, dan MA. Kemandirian tersebut sangat penting karena MK diharapkan dapat bertindak sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the guardian of democracy*, yaitu penjaga kemurnian konstitusi serta pelindung prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.<sup>28</sup> Secara kelembagaan, MK berperan dalam menegakkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menuntut agar seluruh penyelenggara kekuasaan tunduk pada hukum dan konstitusi, bukan sebaliknya.<sup>29</sup>

MK menjadi instrumen utama untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan politik agar tetap berjalan dalam batas konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, MK memiliki fungsi vital untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, serta menjadi benteng terakhir dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>30</sup> Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, MK memiliki empat kewenangan utama, yakni:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara
3. memutus pembubaran partai politik
4. menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum

Selain itu, MK juga berwenang memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden<sup>8</sup> Kewenangan ini menunjukkan betapa strategisnya posisi MK dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>31</sup>

Namun, peran MK tidak hanya berhenti pada ranah yuridis formal. MK juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar seluruh proses hukum dan politik berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi substantif.<sup>32</sup> Artinya, MK tidak hanya menjaga legalitas prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang melindungi hak-hak konstitusional rakyat. Sebagai lembaga yang memutus perkara konstitusional, setiap putusan MK berimplikasi langsung terhadap arah kebijakan negara dan masa depan demokrasi Indonesia. Oleh

---

<sup>25</sup> Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 95.

<sup>26</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 70.

<sup>27</sup> UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C.

<sup>28</sup> Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 104.

<sup>29</sup> UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>30</sup> Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 89.

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> Harjono. *Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi*. INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 3 (2020), hlm. 33.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

karena itu, peran MK sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan.

Menurut Saldi Isra, MK bukan hanya *penafsir pasif* konstitusi, melainkan juga *penjaga nilai-nilai dasar* yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.<sup>33</sup> Dalam konteks demokrasi, MK menjadi ruang koreksi terhadap praktik kekuasaan yang melanggar asas-asas konstitusional. Putusan-putusan MK telah banyak berperan dalam memperkuat prinsip *checks and balances* antar lembaga negara, menegakkan keadilan pemilu, serta memperkuat partisipasi publik dalam proses politik.<sup>34</sup> Fungsi tersebut menjadikan MK bukan hanya benteng hukum, tetapi juga lembaga yang berperan menjaga integritas demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD, MK merupakan *the guardian of democracy*, yang tugasnya tidak hanya menegakkan teks konstitusi, tetapi juga menjaga agar semangat demokrasi tidak disalahgunakan oleh kekuasaan politik.<sup>35</sup> Dalam berbagai putusan, seperti sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian undang-undang pemilu, MK selalu dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan stabilitas politik. Dalam situasi seperti itu, independensi dan integritas menjadi aspek fundamental bagi hakim konstitusi untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi panglima.<sup>36</sup>

Kehadiran MK juga menciptakan mekanisme baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu pengawasan horizontal antar lembaga negara. Dengan mekanisme *judicial review*, MK memiliki otoritas untuk mengontrol produk legislasi yang dihasilkan DPR dan Presiden.<sup>37</sup> Hal ini menjadi langkah progresif dalam sejarah hukum Indonesia, karena sebelum reformasi, tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Konsep ini sekaligus memperkuat prinsip supremasi konstitusi, di mana UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang mengikat semua kekuasaan.<sup>38</sup>

Namun, di sisi lain, peran besar MK juga menimbulkan tantangan serius. Dalam praktiknya, MK kerap dihadapkan pada tudingan politisasi hukum dan keberpihakan terhadap kepentingan tertentu.<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keadilan konstitusional tidak hanya membutuhkan keahlian hukum, tetapi juga keberanian moral dan integritas etik yang tinggi. Karena itu, penting bagi MK untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan putusan. Dengan demikian, MK bukan hanya institusi hukum yang menegakkan norma konstitusi, tetapi juga lembaga moral yang menjaga martabat demokrasi. MK berperan memastikan agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, dan bahwa konstitusi tidak menjadi alat pembenaran bagi kekuasaan yang menyimpang.<sup>40</sup> Dalam konteks inilah, MK disebut

---

<sup>33</sup> Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 106.

<sup>34</sup> Gaffar, J. M. *Kedudukan, Fungsi, dan Peran MK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 13(1), (2020), hlm. 15.

<sup>35</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 77.

<sup>36</sup> Marlina, R. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1) (2020): 2–3.

<sup>37</sup> Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 90.

<sup>38</sup> Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959), hlm. 24.

<sup>39</sup> Yudianto. “Etika Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Konstitusi*, 21(1) (2024), hlm. 45–60.

<sup>40</sup> Fuller, L.L. *The Morality of Law* (Yale University Press, 1964), hlm. 91.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945**

**(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)**  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>

sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi lembaga yang berdiri di antara hukum dan politik, memastikan bahwa keduanya berjalan seimbang dalam koridor konstitusi.

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of the Constitution

Mahkamah Konstitusi sejak awal kelahirannya didesain sebagai *guardian of the constitution*, yaitu lembaga yang bertugas menjaga kemurnian, kehormatan, dan supremasi konstitusi. Kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan hanya sekadar lembaga peradilan biasa, melainkan juga simbol komitmen bangsa terhadap prinsip *constitutional supremacy* bahwa segala bentuk kekuasaan harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie menyebut MK sebagai penjaga “roh” konstitusi, karena konstitusi tidak hanya berisi norma-norma hukum, tetapi juga nilai-nilai fundamental kehidupan bernegara seperti keadilan, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan.<sup>42</sup>

Fungsi utama MK sebagai penjaga konstitusi dijalankan melalui mekanisme *judicial review* terhadap undang-undang. Melalui kewenangan ini, MK berperan memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>43</sup> MK menjadi benteng terakhir yang menilai apakah sebuah undang-undang telah selaras dengan prinsip konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini, MK berperan sebagai pengawal agar hukum positif tetap berakar pada cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.<sup>44</sup>

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa *judicial review* bukan sekadar pengujian teks hukum, tetapi merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>45</sup> MK memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan DPR dan Presiden tidak melanggar prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai *constitutional guardian* yang memastikan supremasi konstitusi terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Sebagai penjaga konstitusi, MK juga memiliki fungsi *stabilisator* terhadap dinamika politik nasional. Dalam berbagai momentum penting, seperti sengketa hasil pemilu atau uji materi undang-undang strategis, MK kerap menjadi lembaga yang menentukan arah penyelesaian krisis konstitusional.<sup>46</sup> Keputusan-keputusan MK dalam hal ini tidak hanya berdampak pada sistem hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, tanggung jawab MK sebagai penjaga konstitusi mencakup dimensi hukum, politik, dan moral yang saling berkaitan erat.

---

<sup>41</sup> Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 95.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1).

<sup>44</sup> Rahardjo, S. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Sosial* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 122.

<sup>45</sup> Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 90.

<sup>46</sup> Gaffar, J. M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 13(1) (2020), hlm. 14.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

Lebih lanjut, MK juga berfungsi menegakkan prinsip *constitutional supremacy* dengan cara menempatkan konstitusi sebagai acuan tertinggi dalam setiap keputusan negara. Menurut Mahfud MD, salah satu ukuran keberhasilan negara hukum adalah ketika tidak ada satu pun kebijakan publik yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>47</sup> Dalam konteks ini, MK menjadi penentu arah hukum nasional agar selalu selaras dengan norma dasar (*grundnorm*) yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan MK menjamin bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai sarana mencapai keadilan konstitusional. Namun demikian, peran MK sebagai *guardian of the constitution* juga menghadapi tantangan serius. Dalam praktik, MK sering dihadapkan pada dilema antara menegakkan norma konstitusi secara murni atau menyesuaikan dengan kebutuhan sosial-politik<sup>48</sup>

Beberapa putusan MK menunjukkan adanya dinamika penafsiran konstitusi yang meluas, yang di satu sisi mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan pelampauan kewenangan.<sup>49</sup> Oleh karena itu, penting bagi MK untuk menjaga keseimbangan antara peran normatifnya sebagai penjaga konstitusi dan tanggung jawab moralnya untuk menjaga keadilan substantif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran MK sebagai *guardian of the constitution* tidak hanya sebatas menjaga teks konstitusi, tetapi juga memastikan agar semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dalam setiap tindakan dan kebijakan negara. MK adalah benteng terakhir dari sistem konstitusional yang bertugas memastikan bahwa hukum tetap berada di atas kekuasaan, bukan sebaliknya.<sup>50</sup>

## 2. Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Democracy

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai *guardian of democracy* atau pengawal demokrasi. Peran ini lahir dari kesadaran bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya jaminan terhadap konstitusi yang adil dan supremasi hukum yang kuat. Demokrasi tanpa konstitusi hanya akan melahirkan kekuasaan mayoritas yang menindas minoritas, sedangkan konstitusi tanpa pengawal akan kehilangan maknanya. Sebagai pengawal demokrasi, MK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia berjalan berdasarkan prinsip *constitutional democracy*, yakni demokrasi yang berlandaskan hukum dan keadilan. Melalui kewenangan pengujian undang-undang (*judicial review*), MK menjaga agar setiap kebijakan dan produk hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak menggerus hak-hak politik warga negara. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa hukum sering kali dijadikan alat kekuasaan, bukan sarana keadilan. Karena itu, peran MK menjadi sangat vital dalam

---

<sup>47</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 77.

<sup>48</sup> Hirschl, R. *The Judicialization of Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 210.

<sup>49</sup> Yusdianto. "Etika Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Konstitusi*, 21(1) (2024), hlm. 47.

<sup>50</sup> Fuller, L.L. *The Morality of Law* (Yale University Press, 1964), hlm. 93.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Dalam konteks sistem politik Indonesia, peran MK sebagai pengawal demokrasi terlihat nyata dalam putusan-putusan yang menyangkut hak politik warga negara, terutama perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Melalui putusan-putusan tersebut, MK tidak hanya menegakkan keadilan elektoral, tetapi juga menjaga legitimasi demokrasi agar suara rakyat benar-benar dihormati. Hal ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya lembaga hukum, tetapi juga institusi yang menjaga keseimbangan antara legitimasi politik dan keadilan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dari tindakan atau peraturan yang bersifat diskriminatif. Ketika MK memutus perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti hak memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, atau kesetaraan di hadapan hukum, lembaga ini sebenarnya sedang memperkuat sendi-sendi demokrasi substantif.<sup>52</sup> Selain berperan secara yuridis, MK juga memiliki fungsi moral dalam memperkuat budaya demokrasi melalui transparansi dan akuntabilitas. Proses persidangan MK yang terbuka untuk umum serta publikasi putusan yang dapat diakses secara luas mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi partisipatif. Dengan demikian, MK berperan bukan hanya sebagai lembaga hukum yang menafsirkan konstitusi, tetapi juga sebagai institusi yang menanamkan kesadaran hukum dan demokrasi di masyarakat.

Namun demikian, peran MK sebagai pengawal demokrasi juga menghadapi tantangan besar. Dalam praktiknya, Mahkamah sering dihadapkan pada tarik menarik antara kepentingan hukum dan politik. Dalam situasi demikian, integritas dan kebijaksanaan para hakim konstitusi menjadi penentu apakah demokrasi akan dijaga sesuai konstitusi atau justru disesuaikan dengan kepentingan kekuasaan sesaat. Oleh karena itu, moralitas dan independensi menjadi aspek penting bagi hakim konstitusi agar putusan-putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan semangat demokrasi konstitusional yang murni.<sup>53</sup>

Dengan demikian, peran MK sebagai *guardian of democracy* tidak hanya terbatas pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh dimensi etis dan sosial. MK bukan sekadar institusi hukum, tetapi juga benteng terakhir untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak kehilangan arah — tetap berpijak pada nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### 3. MK sebagai Penafsir Konstitusi dan Pembentuk Tafsir Hukum Konstitusional

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi secara otoritatif. Peran ini menjadikan MK sebagai *the sole interpreter of the constitution*, artinya setiap penafsiran terhadap norma-norma konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah memiliki

---

<sup>51</sup> Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 94.

<sup>52</sup> Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 110.

<sup>53</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 67.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945**

**(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)**  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>

kekuatan hukum tetap dan mengikat.<sup>54</sup> Hal ini berakar pada pandangan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan sumber nilai yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, MK berfungsi untuk menjaga agar tafsir terhadap konstitusi selalu sesuai dengan semangat dasar negara hukum dan demokrasi.

Penafsiran konstitusi oleh MK dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian antara norma undang-undang dengan prinsip konstitusi. Dalam praktiknya, MK menggunakan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran sistematis, historis, teleologis, hingga evolutif. Penafsiran sistematis dilakukan dengan memahami norma konstitusi dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum nasional, sedangkan penafsiran historis mempertimbangkan niat asli para perumus konstitusi. Sementara itu, penafsiran teleologis dan evolutif digunakan untuk menyesuaikan makna konstitusi dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai demokrasi.<sup>55</sup>

Kewenangan menafsirkan konstitusi menempatkan MK pada posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah perkembangan hukum tata negara Indonesia. Banyak putusan Mahkamah yang memiliki dampak luas terhadap sistem ketatanegaraan, seperti pembatasan masa jabatan kepala daerah, penghapusan ketentuan ambang batas parlemen, dan tafsir terhadap hak politik warga negara. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga sebagai *positive interpreter* yang membentuk tafsir baru terhadap hukum konstitusional.

Namun, peran ini juga mengandung konsekuensi serius. Di satu sisi, kemampuan MK menafsirkan konstitusi secara dinamis memungkinkan hukum tetap relevan dengan realitas sosial yang berubah cepat. Tetapi di sisi lain, ketika penafsiran dilakukan secara terlalu luas atau melampaui batas teks konstitusi, MK berpotensi memasuki wilayah pembentukan norma baru yang sejatinya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.<sup>56</sup> Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya *judicial overreach*, yaitu ketika lembaga yudisial melampaui batas fungsinya dan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Dalam praktiknya, MK sering dihadapkan pada dilema antara menjaga keutuhan konstitusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Di sinilah pentingnya prinsip kehati-hatian (*judicial restraint*). Hakim konstitusi dituntut untuk tetap berpegang pada teks konstitusi dan nilai-nilai dasar hukum tanpa terjebak pada kepentingan politik atau tafsir yang subjektif. Menurut Saldi Isra, seorang hakim konstitusi yang baik bukanlah mereka yang berani mengubah makna konstitusi, tetapi mereka yang mampu menjaga agar tafsir konstitusi tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan substantif.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 112.

<sup>55</sup> Kelsen, H. *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 203.

<sup>56</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 72.

<sup>57</sup> Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 118.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

Dengan demikian, MK sebagai penafsir konstitusi harus mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan keteguhan prinsip. Tafsir yang hidup memang dibutuhkan, tetapi tidak boleh menjauh dari spirit konstitusi itu sendiri. Dalam konteks ini, peran MK bukan hanya sebagai penjaga teks hukum, melainkan juga penjaga moral dan nilai-nilai luhur konstitusi yang menjadi dasar berdirinya negara hukum Indonesia.

#### 4. MK dalam Sistem Checks and Balances

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional, pembagian kekuasaan (*separation of powers*) merupakan fondasi utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Namun, pembagian kekuasaan tersebut tidak bersifat kaku, melainkan diimbangi dengan mekanisme pengawasan timbal balik yang dikenal dengan prinsip *checks and balances*. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang sangat penting sebagai pengawas konstitusional yang memastikan agar setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas konstitusi<sup>58</sup>

Sebagai lembaga yudisial yang berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung, MK memiliki peran strategis untuk menjaga agar kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak melampaui wewenangnya. Melalui kewenangan *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai pengimbang terhadap dominasi kekuasaan politik yang potensial menyimpang dari nilai-nilai konstitusional.<sup>59</sup> Peran ini menunjukkan bahwa MK bukan hanya pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi juga pilar penjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara.

Dalam praktiknya, prinsip *checks and balances* tidak hanya bermakna bahwa MK dapat mengoreksi tindakan lembaga lain, tetapi juga bahwa MK sendiri harus tunduk pada batasan konstitusional. Setiap bentuk tafsir hukum atau putusan Mahkamah seharusnya selalu mempertimbangkan harmoni antar lembaga negara. Jika MK bertindak di luar batas kewenangannya, misalnya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi ranah legislatif, maka keseimbangan kekuasaan itu justru akan terganggu.<sup>60</sup> Dengan kata lain, MK harus berperan sebagai pengimbang, bukan penguasa baru dalam sistem kekuasaan negara.

Kedudukan MK sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan juga berkaitan erat dengan fungsi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam sistem *checks and balances*, MK bukan hanya mengawasi lembaga negara, tetapi juga memastikan agar kekuasaan negara tidak digunakan untuk menindas hak-hak rakyat. Oleh karena itu, setiap putusan MK seharusnya tidak hanya mencerminkan keadilan hukum formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang berpihak pada konstitusi dan rakyat.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Montesquieu. *The Spirit of Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 198.

<sup>59</sup> Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 97.

<sup>60</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 71.

<sup>61</sup> Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 110.

***ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)***  
*Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>*

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam sistem *checks and balances* idealnya berfungsi sebagai “penjaga harmoni konstitusional.” Ia tidak hanya mengoreksi penyimpangan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kesetaraan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan bekerja dalam kerangka hukum yang adil dan demokratis. Dalam praktiknya, keseimbangan ini hanya dapat dipertahankan jika MK tetap berpegang teguh pada prinsip independensi, integritas moral, dan tanggung jawab konstitusionalnya.

5. Mahkamah Konstitusi dan Etika Konstitusional

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya dituntut untuk berpegang pada norma hukum positif, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip etika konstitusional. Etika konstitusional merupakan bagian dari moralitas publik yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan negara agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga pantas secara moral.<sup>62</sup> Dalam konteks lembaga yudisial seperti MK, prinsip ini menuntut adanya integritas, kejujuran, dan imparialitas dalam setiap proses pengambilan putusan.

Sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar, MK harus menjaga agar setiap putusannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau pribadi. Independensi hakim konstitusi menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan konstitusional, bukan kehendak politik.<sup>63</sup> Jika hakim kehilangan imparialitasnya, maka seluruh fungsi pengawalan konstitusi dapat runtuh, dan kepercayaan publik terhadap lembaga akan terkikis.

Etika konstitusional juga menuntut agar hakim MK memahami bahwa putusannya memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap pertimbangan hukum tidak hanya mengikat para pihak dalam perkara, tetapi juga membentuk arah penegakan hukum dan demokrasi di masa depan. Oleh karena itu, hakim konstitusi harus berhati-hati dalam menafsirkan konstitusi dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas nama keadilan.<sup>64</sup> Etika dalam pengambilan keputusan menjadi garis batas agar kekuasaan yudisial tidak berubah menjadi bentuk baru dari kekuasaan absolut.

Selain itu, prinsip etika konstitusional juga berhubungan erat dengan akuntabilitas publik. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang putusannya bersifat *final and binding*, pada dasarnya tidak dapat dikoreksi oleh lembaga lain. Karena itu, pengawasan etik menjadi sangat penting untuk memastikan agar kekuasaan yang besar tersebut tidak disalahgunakan. Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah

---

<sup>62</sup> Asshiddiqie, J. *Etika Berkonstitusi: Moralitas Hukum dan Etika Penyelenggara Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 54.

<sup>63</sup> Yusdianto. “Etika Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Konstitusi*, 21(1) (2024): hlm. 48.

<sup>64</sup> Mahfud, M.D. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 78.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

Konstitusi (MKMK) merupakan manifestasi dari kesadaran kelembagaan akan pentingnya pengawasan moral dan etik terhadap perilaku hakim.<sup>65</sup>

Etika konstitusional bukan hanya menyangkut perilaku individu hakim, tetapi juga mencakup tanggung jawab kelembagaan MK untuk menjaga martabat konstitusi. MK harus menjadi teladan bagi lembaga negara lain dalam menegakkan nilai kejujuran, integritas, dan transparansi. Pelanggaran etik sekecil apa pun dapat menurunkan kredibilitas lembaga dan menimbulkan krisis legitimasi di mata publik. Oleh karena itu, MK dituntut untuk selalu menempatkan diri sebagai lembaga yang bersih dan bermartabat dalam setiap langkah yudisialnya. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan demokrasi dan supremasi hukum, etika konstitusional menjadi kompas moral bagi Mahkamah Konstitusi. Hanya dengan menjaga integritas dan menjauhkan diri dari kepentingan politik, MK dapat benar-benar menjadi lembaga yang dipercaya rakyat sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi.

#### **4.2 Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan perdebatan yang sangat luas di ranah hukum dan politik nasional. Putusan ini menandai pergeseran penting dalam arah kewenangan konstitusional MK, di mana Mahkamah tidak hanya melakukan *judicial review* dalam arti membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menambahkan norma baru yang secara substansial mengubah makna asli dari undang-undang.

Secara doktrinal, tindakan ini menimbulkan perdebatan serius terkait batas-batas *judicial power* dan legitimasi kewenangan Mahkamah sebagai *guardian of the constitution*. Dalam konteks teori hukum tata negara, analisis terhadap pertimbangan hukum (*considerans*) Mahkamah dapat dilihat melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis fakta hukum dan analisis dasar hukum.

Fakta hukum dalam perkara ini adalah permohonan pengujian terhadap norma usia calon presiden dan wakil presiden yang dianggap diskriminatif terhadap hak politik warga negara, khususnya generasi muda yang berpotensi memiliki kemampuan kepemimpinan. Sedangkan dasar hukum yang menjadi pijakan Mahkamah adalah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan hak warga negara.

Namun, dalam pelaksanaannya, Mahkamah justru menafsirkan norma tersebut secara ekstensif sehingga memperluas makna hukum. Penulis berpandangan bahwa tafsir ini telah keluar dari batas konstitusional karena mengandung kecenderungan *judicial activism* yang berlebihan. Mahkamah seharusnya bersikap hati-hati agar tidak mengaburkan batas antara fungsi legislatif dan yudikatif.

---

<sup>65</sup> Isnaini, N.F. "Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Integritas Hakim Konstitusi." *Jurnal Hukum Konstitusi*, 15(2) (2023): hlm. 145.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

1. Pelampauan Kewenangan dan Doktrin Negative Legislator

Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai *guardian of the constitution*, bukan sebagai lembaga pembuat hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa MK hanyalah *negative legislator*, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, bukan menciptakan norma baru.<sup>66</sup> Namun, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK justru melakukan perluasan norma hukum dengan menambahkan syarat baru yang tidak diatur dalam undang-undang, yakni memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat kepala daerah.<sup>67</sup>

Dari perspektif teori *separation of powers* Montesquieu, tindakan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan karena MK telah masuk ke ranah legislatif yang menjadi kewenangan DPR dan Presiden.<sup>68</sup> Dalam konteks ini, MK tidak lagi menjalankan fungsi pengujian hukum, tetapi telah memasuki wilayah pembentukan hukum (*law making*). Pelampauan kewenangan ini juga menimbulkan implikasi terhadap prinsip *rule of law*. A.V. Dicey menegaskan bahwa salah satu pilar *rule of law* adalah bahwa semua tindakan pemerintah maupun lembaga negara harus didasarkan pada kewenangan yang sah.<sup>69</sup> Dengan bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, MK telah melanggar prinsip legalitas yang merupakan elemen fundamental dari negara hukum (*rechtsstaat*).

Jika dianalisis lebih jauh menggunakan teori *Stufenbau des Recht* dari Hans Kelsen, norma hukum yang dibuat MK melalui tafsir putusannya ini tidak memiliki dasar dalam hierarki hukum formal.<sup>70</sup> MK memang memiliki kekuasaan menafsirkan konstitusi, tetapi bukan untuk menciptakan norma baru yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (*erga omnes*). Oleh sebab itu, tindakan MK dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap tatanan normatif yang diatur dalam struktur hukum nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MK dalam perkara ini telah melampaui batas fungsionalnya sebagai *negative legislator* dan berubah menjadi *positive legislator*, sehingga mengaburkan garis pembatas antara kekuasaan yudikatif dan legislatif.

2. Kritik Konsistensi Hukum dan Fenomena Judicial Activism

Fenomena *judicial activism* yang muncul dalam putusan ini merupakan hal yang problematis baik secara yuridis maupun sosiologis. Dalam teori hukum tata negara, *judicial activism* dapat dimaknai sebagai keberanian hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif demi memenuhi rasa keadilan dan kepentingan publik.<sup>71</sup> Namun,

---

<sup>66</sup> Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 95.

<sup>67</sup> Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 104.

<sup>68</sup> Montesquieu dalam Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 90.

<sup>69</sup> Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959).

<sup>70</sup> Kelsen, H. *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

<sup>71</sup> Mahfud, M.D. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 70.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

dalam kasus ini, *activism* yang dilakukan Mahkamah justru melampaui batas prinsip konstitusional.

a. Aspek Yuridis

Secara yuridis, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya. Dalam beberapa perkara terdahulu seperti Putusan MK Nomor 45/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Mahkamah secara tegas menolak untuk menambah norma baru dan tetap berpegang pada prinsip *negative legislator*.<sup>72</sup> Namun, dalam perkara ini MK justru bertindak sebaliknya.

Inkonistensi ini menimbulkan persoalan serius dalam prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Lon Fuller menegaskan bahwa moralitas hukum menuntut konsistensi dalam penerapan norma agar masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu peraturan.<sup>73</sup> Ketidakkonsistenan putusan MK dapat menyebabkan kebingungan hukum (*legal ambiguity*) dan menurunkan wibawa hukum konstitusi.

b. Aspek Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, putusan ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa MK telah kehilangan independensinya karena putusan ini dianggap memiliki muatan politik yang menguntungkan pihak tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024.<sup>74</sup> Yusdianto menilai bahwa independensi hakim konstitusi bukan hanya diukur dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari persepsi publik terhadap keadilan yang dijalankan.<sup>75</sup> Ketika publik menilai bahwa putusan MK dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan, maka legitimasi moral lembaga tersebut akan terkikis. Fenomena ini menunjukkan bahwa *judicial activism* yang dilakukan tanpa batas justru menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Dari dua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa *judicial activism* MK dalam putusan ini telah keluar dari koridor yuridis dan etis. Mahkamah tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi juga mengonstruksi hukum dengan dasar argumentasi yang tidak konsisten dan berpotensi sarat kepentingan politik.

3. Pembelahan Suara Hakim dan Legitimasi Putusan

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga diwarnai oleh perbedaan tajam di antara para hakim konstitusi. Dua hakim, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, menyampaikan *dissenting opinion* yang berseberangan dengan pendapat mayoritas.<sup>76</sup>

a. Pembelahan Suara yang Unik

Dalam *dissenting opinion*-nya, Saldi Isra menegaskan bahwa MK telah keluar dari koridor konstitusi karena menulis norma baru yang seharusnya menjadi

---

<sup>72</sup> Gaffar, J.M. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 13(1) (2020): hlm. 13.

<sup>73</sup> Fuller, L.L. *The Morality of Law* (Yale University Press, 1964).

<sup>74</sup> Yusdianto. "Etika Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Konstitusi*, 21(1) (2024): hlm. 45–60.

<sup>75</sup> Isra, S. *Dissenting Opinion dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023* (Jakarta: MK, 2023).

<sup>76</sup> Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

***ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)***  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>

kewenangan pembentuk undang-undang.<sup>77</sup> Sedangkan Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam kredibilitas Mahkamah. Pembelahan suara ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepahaman filosofis di internal Mahkamah terkait batas antara tafsir konstitusional dan pembentukan norma. Dalam teori kelembagaan, perpecahan semacam ini dapat menjadi indikator adanya krisis legitimasi internal.<sup>78</sup>

b. Kritik Terhadap Logika Hukum Mayoritas

Hakim mayoritas dalam putusan ini berpendapat bahwa tafsir konstitusi harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi. Mereka menggunakan pendekatan *teleologis* yang berorientasi pada tujuan sosial, yaitu memperluas partisipasi politik bagi generasi muda. Namun, argumentasi ini tidak memiliki landasan konstitusional eksplisit. Pendekatan *teleologis* yang tidak diimbangi dengan dasar normatif justru menimbulkan risiko *over-interpretation*. Seharusnya, tafsir teleologis tetap berpegang pada teks konstitusi sebagai *grundnorm*, bukan pada tujuan politik praktis.<sup>79</sup>

c. Krisis Legitimasi

Perbedaan pendapat yang tajam tersebut memperlihatkan terjadinya krisis legitimasi di tubuh Mahkamah. Krisis ini diperburuk oleh persepsi publik bahwa putusan ini sarat dengan konflik kepentingan karena menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan eksekutif.<sup>80</sup> Dalam teori *institutional legitimacy*, kepercayaan publik merupakan sumber utama legitimasi lembaga hukum. Ketika masyarakat tidak lagi percaya, maka putusan hukum, betapapun sah secara formil, akan kehilangan wibawanya secara moral.

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pengawal demokrasi (*guardian of democracy*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan MK merupakan wujud dari penegakan prinsip *rule of law* dan *constitutional supremacy*, yang bertujuan menjaga kemurnian konstitusi serta memastikan pelaksanaan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu, MK berperan penting dalam menegakkan keadilan konstitusional dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, dalam praktiknya, khususnya melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menunjukkan pergeseran fungsi dari *negative legislator* menjadi *positive*

---

<sup>77</sup> Hirschl, R. (2020). *The Judicialization of Politics*. Oxford: Oxford University Press.

<sup>78</sup> Isra, S. (2023). *Dissenting Opinion dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

<sup>79</sup> Nurbaningsih, E. (2023). *Pendapat Berbeda dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

<sup>80</sup> Rahardjo, S. (2018). *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Sosial*. Jakarta: Kompas.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Werek<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

*legislator* dengan menambahkan norma baru dalam hukum pemilu. Tindakan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai melampaui batas kewenangan konstitusional dan berpotensi mengganggu prinsip *checks and balances*. Meskipun putusan tersebut dimaksudkan untuk memperluas partisipasi politik, secara yuridis langkah tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip *rule of law* dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, MK perlu mempertegas kembali batas kewenangannya agar tetap menjadi lembaga yang independen, berintegritas, dan konsisten sebagai penjaga kemurnian konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

5.1.2 Terhadap dasar putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan evaluasi hukum dan etika secara menyeluruh. Perubahan tafsir yang dilakukan MK dalam kasus ini tidak memiliki justifikasi hukum yang kuat dan terkesan digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Secara analisis hukum tata negara, konstitusi tidak dapat diubah atau ditafsirkan secara subjektif hanya untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Perubahan konstitusi seharusnya melalui mekanisme yang sah dan partisipatif, bukan melalui tafsir lembaga yudisial. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dan masyarakat sipil perlu mengawal setiap putusan MK agar tidak menyimpang dari prinsip *rule of law* dan *constitutional morality*.

## 5.2 Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat kembali komitmen kelembagaan sebagai penjaga konstitusi yang independen dan imparial. MK harus menahan diri dari kecenderungan *judicial activism* yang berlebihan serta tetap menjaga batas kewenangan sebagai *negative legislator*. Selain itu, mekanisme pengawasan etik dan transparansi dalam pengambilan keputusan harus diperkuat agar publik kembali menaruh kepercayaan pada integritas lembaga peradilan konstitusi.
2. terhadap dasar putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan evaluasi hukum dan etika secara menyeluruh. Perubahan tafsir yang dilakukan MK dalam kasus ini tidak memiliki justifikasi hukum yang kuat dan terkesan digunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Secara analisis hukum tata negara, konstitusi tidak dapat diubah atau ditafsirkan secara subjektif hanya untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Perubahan konstitusi seharusnya melalui mekanisme yang sah dan partisipatif, bukan melalui tafsir lembaga yudisial. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dan masyarakat sipil perlu mengawal setiap putusan MK agar tidak menyimpang dari prinsip *rule of law* dan *constitutional morality*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

Asshiddiqie, J. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* [E-book]. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Indrati, M. F. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.

Isra, S. *MK dan Pengawasan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021

Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020

Hirschl, R. (2020). The judicialization of politics. In K. E. Whittington, R. D. Kelemen, & G. A. Caldeira (Eds.), *The Oxford Handbook of Law and Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2020.

Mahfud, M. D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **C. Jurnal**

Gaffar, J. M. (2020). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, 13(1).

Hadinatha, M. F. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi mencegah gejala *autocratic legalism* di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).

Harjono. (2020). Hukum, demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).

Isnaini, N. F. (2023). Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan integritas hakim konstitusi. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 15(2).

Mahenda, A. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(2).

Marlina, R. (2020). Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 2–3.

Patra, R. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).

Putra, I. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi Indonesia: Analisis yuridis terhadap mekanisme *judicial review* dalam UU No. 24 Tahun 2003. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12).

Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan *constitutional review*. *Administrative Law and Governance Journal*.

**ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE  
LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945  
(Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)  
Rahmawaty Arsyad<sup>1</sup>, Agustien C. Werek<sup>2</sup>, Isye J. Melo<sup>3</sup>**

Sa'adah, N. (2021). Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan *constitutional review*. *Administrative Law and Governance Journal*.

Salia, H. E. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25).

Setiawan, A. (2024). Urgensi penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menangani *constitutional complaint*. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(1).

Wardani, I. E. K. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal prinsip *checks and balances* terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2).

Wijaya, M. H. (2021). Keberadaan konsep *rule by law* di dalam teori negara hukum *the rule of law*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

Yusdianto. (2024). Etika kekuasaan kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 45–60.

D. Website

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023*. Diakses dari <https://www.mkri.id> pada tanggal 15 juni 2025